

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana seseorang atau sekelompok orang (*principal*) meminta orang lain (*agent*) untuk menjalankan tugas atas nama mereka (Rankin *et al.*, 2017). *Principal* akan memberikan *agent* wewenang untuk mengambil keputusan, tetapi hal ini sering menimbulkan pertentangan yang dikenal sebagai *agency conflict* (Anthony & Govindarajan, 2007). Konflik ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*, dimana keduanya berusaha untuk memaksimalkan utilitas masing-masing dengan informasi yang mereka miliki.

Dalam hubungan *principal* dan *agent*, akan ada satu pihak yang memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lain yang menyebabkan terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi ini dapat menjadi peluang bagi manajer (*agent*) untuk menguntungkan dirinya sepihak tanpa memperhatikan dampaknya bagi perusahaan. Pada penelitian ini, hubungan *principal* dan *agent* dalam pengungkapan emisi karbon dinyatakan dalam hubungan pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. *Principal* berkehendak untuk memperoleh informasi terkait emisi karbon yang optimal melalui pengungkapan yang disajikan dalam laporan keberlanjutan, sedangkan manajemen perusahaan akan mempertimbangkan biaya-biaya maupun manfaat yang timbul akibat melaksanakan pengungkapan emisi karbon tersebut.

2.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi didasarkan pada konsep *social contract*, yaitu kesepakatan tidak tertulis antara perusahaan dan masyarakat tentang bagaimana seharusnya perusahaan beroperasi agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat (Rankin *et al.*, 2017). Dalam konteks ini, teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat, di mana masyarakat berharap bahwa perusahaan tidak hanya mengejar kepentingan bisnisnya sendiri tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari operasionalnya. Akan tetapi, terkadang terjadi perbedaan dalam nilai yang dianut oleh perusahaan dan ekspektasi masyarakat yang disebut *legitimacy gap* (Dowling & Pfeffer, 1975). *Legitimacy gap* muncul ketika perusahaan terlalu berfokus dalam memaksimalkan laba sehingga mengabaikan dampak dari aktivitas operasional dan ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan (Lindawati & Puspita, 2015). Agar perusahaan dapat beroperasi secara berkelanjutan, perusahaan harus memperoleh dan mempertahankan legitimasi sosial. Oleh karena itu, perusahaan akan terus berusaha mengurangi *legitimacy gap* dengan meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas yang mereka lakukan sesuai dengan norma dan nilai sosial serta peraturan pemerintah yang berlaku (Brown & Deegan, 1998).

Pengungkapan informasi lingkungan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan dapat dijadikan alat untuk melegitimasi keberadaan dan tindakan perusahaan serta sekaligus dapat menjaga hubungan baik dengan masyarakat (Rankin *et al.*, 2017). Dengan adanya undang-undang yang mengatur terkait tanggung jawab lingkungan seperti UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 16 Tahun

2016, membuat perusahaan memiliki keharusan menjalankan segala aktivitasnya sesuai aturan yang berlaku. Apabila aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan membuat masyarakat merasa terancam, maka masyarakat dapat mencabut legitimasi yang telah diberikan kepada perusahaan.

2.3. Pengungkapan

Pengungkapan didefinisikan sebagai bagian integral dari pelaporan keuangan secara konseptual. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan (Suwardjono, 2018). Menurut Evans (2003) yang dikutip oleh Suwardjono (2014), mendefinisikan pengungkapan sebagai :

“Supplying information in the financial statements, including the statements themselves, the notes to the statements, and the supplementary disclosures associated with the statements. It does not extend to public or private statements made by management or information provided outside the financial statements.”

Pengertian pengungkapan dari Evans (2003) yang dikutip oleh Suwardjono (2018) terbatas pada lingkup laporan keuangan saja. Hal ini berbeda dengan pernyataan dari FASB bahwa pengungkapan tidak terbatas laporan keuangan saja, yang disampaikan pada kerangka konseptualnya dalam SFAC No. 1 paragraf 5 :

“Although financial reporting and financial statements have essentially the same objectives, some useful information is better provided by financial statements and some is better provided, or can only be provided, by means of financial reporting other than financial statements.”

2.4. Pengungkapan Lingkungan

Pengungkapan lingkungan didefinisikan sebagai pengungkapan informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan dampaknya terhadap lingkungan. Ini dapat mencakup emisi zat berbahaya, penggunaan sumber daya, serta kebijakan

pengelolaan limbah (Al-Tuwaijri *et al.*, 2003). Informasi terkait pengungkapan lingkungan berguna bagi investor untuk memperkirakan arus kas di masa depan. Perusahaan yang melakukan pengungkapan lingkungan dapat mencerminkan transparansi dan mengurangi risiko ketidakpastian.

Di Indonesia, regulasi mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2007, pemerintah menerbitkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana pasal 74 mengatur kewajiban perusahaan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan ini kemudian diperjelas melalui PP No. 47 Tahun 2012, yang menegaskan bahwa setiap perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan pelaksanaannya dicantumkan dalam laporan tahunan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Selain itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan telah menerbitkan beberapa regulasi, seperti Kep-38/PM/1996, yang kemudian diperbarui menjadi Kep-431/BL/2012, terkait penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Regulasi ini mengatur pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup:

1. Lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki, dan lain-lain.

2. Praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti penerapan prinsip kesetaraan gender dan kesempatan kerja yang adil, penyediaan fasilitas serta perlindungan keselamatan kerja, tingkat perpindahan (*turnover*) karyawan, tingkat kecelakaan kerja, program pelatihan, dan lain-lain.
3. Pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti pelibatan tenaga kerja lokal, upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, serta bentuk kontribusi sosial lainnya seperti donasi.
4. Tanggung jawab produk, seperti aspek kesehatan dan keselamatan konsumen, transparansi informasi produk, penyediaan layanan konsumen, dan penanganan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

2.5. Pengungkapan Emisi Karbon

Pengungkapan emisi karbon merupakan praktik pengungkapan kepada pemangku kepentingan dan publik yang mencakup kegiatan perusahaan terkait emisi karbon dan dampak dari kegiatan tersebut (Choi *et al.*, 2013). Pengungkapan emisi karbon merupakan komponen inti keempat (lingkungan) dalam CSR yang dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutan atau laporan tahunan perusahaan. Di Indonesia, perusahaan masih dapat memilih apakah akan mengungkapkan emisi karbon atau tidak karena pengungkapan CSR terkait emisi karbon belum bersifat wajib (Ambadar, 2008).

Berdasarkan pasal 74 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dikatakan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam didorong untuk mengungkapkan CSR terkait emisi karbon atau

lingkungan. Dengan demikian, perusahaan seperti sektor energi dan pertambangan akan memiliki kewajiban yang lebih besar untuk mengungkapkan emisi karbon dibandingkan perusahaan sektor lain yang kegiatan usahanya tidak berkaitan dengan sumber daya alam.

2.6. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menunjukkan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer atau pengurus atas seluruh saham perusahaan yang dikelolanya (Sartono, 2010). Manajer yang juga merupakan pemegang saham perusahaan cenderung merasa lebih bertanggung jawab atas pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi *agency conflict* karena akan menyelaraskan kepentingan manajer sebagai pemegang saham dengan kepentingan pemilik perusahaan (Rankin *et al.*, 2017).

Apabila proporsi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan tinggi, maka kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan menurun. Hal ini disebabkan karena setiap keputusan yang diambil oleh manajer akan dirasakan langsung oleh pemegang saham. Oleh karena itu, manajer sekaligus pemegang saham akan selalu berupaya memikirkan keuntungan dirinya sendiri selaku pemegang saham perusahaan. Sebaliknya, manajer yang bukan pemegang saham hanya akan memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri bukan bagi pemegang saham (Christiawan & Tarigan, 2007).

2.7. Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan hasil yang dapat diukur menggunakan sistem manajemen lingkungan yang berkaitan dengan pengendalian aspek lingkungan (Luo *et al.*, 2013). Aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tentunya akan berdampak bagi lingkungan. Oleh karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan, perusahaan perlu memperhatikan kinerja lingkungan. Kinerja lingkungan akan menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dalam melestarikan lingkungan.

Dalam praktiknya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mengadakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Sejak tahun 1995, PROPER menjadi salah bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, PROPER juga merupakan bukti transparansi dan demokratisasi sistem pengelolaan lingkungan di Indonesia. Aspek penilaian dalam PROPER difokuskan pada ketaatan perusahaan terkait peraturan mengenai persyaratan dokumen lingkungan dan pelaporannya, pengendalian pencemaran air serta udara, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan potensi kerusakan lahan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang PROPER, 2021).

Pelaksanaan PROPER dimulai dengan pemilihan perusahaan peserta yang berdampak signifikan terhadap lingkungan, tercatat di BEI, berorientasi ekspor, atau produknya digunakan masyarakat luas. Kemudian diikuti pengumpulan data swapantau melalui evaluasi laporan pengelolaan lingkungan dan data primer dari

pengawasan lapangan. Data tersebut diolah menjadi rapor sementara yang dievaluasi melalui *peer review*, komentar pejabat, dan persetujuan dewan pertimbangan. Perusahaan dan pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sebelum menteri menetapkan peringkat akhir.

PROPER akan mengawasi dan menekan perusahaan dalam meningkatkan kinerja lingkungan karena hasilnya akan diumumkan kepada publik, perusahaan, dan pemerintah daerah. Peringkat PROPER menggunakan indikator warna dimulai dari warna emas yang berarti peringkat terbaik bagi perusahaan yang menunjukkan keunggulan lebih dari yang dipersyaratkan. Kemudian diikuti dengan warna biru, hijau, merah, dan terakhir peringkat terburuk yaitu warna hitam yang telah berpotensi memberi dampak negatif bagi sekitar hingga beresiko ditutup usahanya.

2.8. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menyeleksi dan menggunakan lima penelitian sebagai penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tersebut menggunakan variabel dependen yang sama yaitu pengungkapan emisi karbon, namun terdapat perbedaan untuk penggunaan variabel independen. Penelitian pertama dilakukan oleh Muchlish & Abbas (2023) yang berjudul “*Determinant of Emission Carbon Disclosure with Independent Board of Commissioners as Moderation in Indonesian Manufacturing Companies*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021 sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dan *growth opportunity* berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, komite audit tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Selain itu, dewan komisaris independen terbukti dapat memperkuat hubungan antara kinerja lingkungan, *growth opportunity*, dan komite audit terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian kedua dilakukan oleh Hidayat, *et al.* (2022) yang berjudul “*Investigating in Disclosure of Carbon Emissions: Influencing the Elements Using Panel Data*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021 dan termasuk dalam kategori PROPER sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *media exposure*, kinerja lingkungan, dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sementara itu, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Utami, *et al.* (2022) yang berjudul “*Factors Influencing the Carbon Emissions Disclosure in Basic and Chemical Industrial Companies Listed on the IDX in 2016-2019*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2016-2020 sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, namun kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Selain itu, nilai perusahaan dan *leverage* tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian keempat dilakukan oleh Budiharta dan Kacaribu (2020) yang berjudul “*The Influence of Board of Directors, Managerial Ownership, and Audit Committee on Carbon Emission Disclosure: A Study of Non-Financial Companies*”.

Listed on BEI” Penelitian ini menggunakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018 dan termasuk dalam kategori PROPER sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian kelima dilakukan oleh Ratmono, *et al.* (2021) yang berjudul “*Effect of Carbon Performance, Company Characteristics and Environmental Performance on Carbon Emission Disclosure: Evidence from Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *green banking*. Sebaliknya, kinerja karbon, tingkat asimetri informasi, dan kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
1.	(Muchlish & Abbas, 2023)	Variabel Dependen: Y: Pengungkapan emisi karbon Variabel Independen: X ₁ : Kinerja lingkungan X ₂ : <i>Growth opportunity</i> X ₃ : Komite audit	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021.	1. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 2. <i>Growth opportunity</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

		Variabel Moderasi: Z: Dewan komisaris independen		4. Dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan kinerja lingkungan dengan pengungkapan emisi karbon. 5. Dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan <i>growth opportunity</i> dengan pengungkapan emisi karbon. 6. Dewan komisaris independen dapat memperkuat hubungan komite audit dengan pengungkapan emisi karbon.
2.	Hidayat, <i>et al.</i> (2022)	Variabel Dependen: Y: Pengungkapan emisi karbon Variabel Independen: X ₁ : <i>Media exposure</i> X ₂ : Kinerja lingkungan X ₃ : Profitabilitas X ₄ : Ukuran perusahaan	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2021 dan termasuk dalam kategori PROPER.	1. <i>Media exposure</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 2. Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. 4. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.
3.	Utami, <i>et al.</i> (2022)	Variabel Dependen: Y: Pengungkapan emisi karbon Variabel Independen: X ₁ : <i>Good corporate governance</i> X ₂ : Kepemilikan manajerial	Perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2016-2020.	1. <i>Good corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. 3. Nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap

		X₃: Nilai perusahaan X₄: <i>Leverage</i> X₅: Ukuran perusahaan		pengungkapan emisi karbon. 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. 5. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.
4.	(Budiharta & Kacaribu, 2020)	Variabel Dependen: Y: Pengungkapan emisi karbon Variabel Independen: X₁: Dewan direksi X₂: Kepemilikan manajerial X₃: Komite audit	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018 dan termasuk dalam kategori PROPER.	1. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
5.	Ratmono, <i>et al.</i> (2021)	Variabel Dependen: Y: Pengungkapan emisi karbon Variabel Independen: X₁: Kinerja karbon X₂: Ukuran perusahaan X₃: Profitabilitas X₄: <i>Leverage</i> X₅: Belanja modal X₆: Tingkat asimetri informasi X₇: Kinerja lingkungan	Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2017.	1. Kinerja karbon tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. 2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 3. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. 4. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. 5. Belanja modal berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. 6. Tingkat asimetri informasi tidak

				berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
				7. Kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini berfokus pada dua pengembangan hipotesis yang akan menjadi dasar pengujian.

2.9.1. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kepemilikan manajerial yang besar menunjukkan bahwa perusahaan dikendalikan oleh sebagian besar manajemen. Berdasarkan teori agensi, kepemilikan manajerial dapat mengurangi *agency conflict* yang ada karena dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemangku kepentingan lainnya (Rankin *et al.*, 2017). Semakin besar kepemilikan manajerial, semakin kecil *agency conflict* yang terjadi karena manajer akan cenderung memikirkan keuntungan pemegang saham dalam mengambil keputusan. Manajer akan mempertimbangkan hal-hal yang baik bagi kelangsungan dan reputasi perusahaan, salah satunya yaitu dengan melakukan pengungkapan emisi karbon.

Teori ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Budiharta dan Kacaribu (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami, *et al.* (2022) yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Terdapat hasil yang inkonsisten pada

penelitian-penelitian terdahulu. Maka, penelitian ini menggunakan teori agensi dan didukung oleh hasil penelitian dari Budiharta dan Kacaribu (2020) sebagai dasar pengembangan hipotesis. Hipotesis yang diangkat pada penelitian ini adalah:

H_{A1} = Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

2.9.2. Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Kinerja lingkungan menggambarkan bagaimana kinerja perusahaan dalam melestarikan lingkungan. Berdasarkan teori legitimasi, kinerja lingkungan yang baik akan mengurangi *legitimacy gap* karena perusahaan telah memenuhi harapan dan norma sosial terkait tanggung jawab lingkungan sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Dowling & Pfeffer, 1975). Untuk menghindari paparan yang negatif, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang rendah kemungkinan besar tidak akan mengungkapkan informasi lingkungan. Sebaliknya, perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik akan memberikan informasi lingkungan lebih banyak dalam bentuk pengungkapan lingkungan. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung memiliki berbagai strategi aktif dalam menangani permasalahan lingkungan, termasuk penanganan emisi karbon yang dihasilkan perusahaan.

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muchlish dan Abbas (2023) serta Hidayat, *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratmono, *et al.* (2021) yaitu kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Terdapat hasil yang

inkonsisten pada penelitian-penelitian terdahulu. Maka, penelitian ini menggunakan teori legitimasi dan didukung oleh hasil penelitian dari Muchlish dan Abbas (2023) serta Hidayat, *et al.* (2022) sebagai dasar pengembangan hipotesis. Hipotesis yang diangkat pada penelitian ini adalah:

H_{A2} = Kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon.

